



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 167 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT TERBUKA
ANTARPASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. Bahwa untuk menyusun materi debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon perlu ditetapkan Tim Penyusun Materi debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Terbuka Antarpasangan Calon

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Terbuka Antarpasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun materi debat terbuka sebagaimana Diktum KESATU dipilih oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon.
- KETIGA : Nama-nama Tim Penyusun Materi sebagaimana Diktum KESATU untuk Pelaksanaan Debat Terbuka Putaran Pertama dan Putaran Kedua Antarpasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd.

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 167 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN
MATERI DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024

TIM PENYUSUN MATERI DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	PROFESI	KEDUDUKAN
1	Prof. Dr. Saiful Deni, M.Si	Unsur Akademisi/Profesional	Ketua Tim Penyusun Materi
2	Dr. M. Natsir Tamalene	Unsur Akademisi/Profesional	Anggota Tim Penyusun Materi
3	Dr. Herson Keradjaan, S.IP., M.Si	Unsur Akademisi/Profesional	Anggota Tim Penyusun Materi
4	Dr. Siti Barona Sinay S.H., M.H	Unsur Akademisi/Profesional	Anggota Tim Penyusun Materi
5	Prof. Dr. Radjiman Ismail.,M.Pd	Unsur Akademisi/Profesional	Anggota Tim Penyusun Materi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd.

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,

